



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 45 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu anggaran untuk pelaksanaannya;
- b. bahwa pengeluaran pembiayaan keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial, dan bencana lainnya yang belum tersedia anggarannya dibebankan langsung pada belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 40);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
5. Corona Virus Disease 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus.

## BAB II PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

### Pasal 2

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 adalah sebesar Rp7.112.865.000,00 (*tujuh miliar seratus dua belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) yang dipergunakan untuk penyediaan dukungan pendanaan belanja kesehatan penanganan Covid-19 dan belanja prioritas lainnya.

## BAB III ANGGARAN

### Pasal 3

- (1) Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
  - a. Kepala Dinas Kesehatan sebesar Rp5.070.225.000,00 (*lima milyar tujuh puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
  - b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebesar Rp219.270.000,00 (*dua ratus sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*);
  - c. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.025.370.000,00 (*satu milyar dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*); dan
  - d. Camat se-Kabupaten Temanggung sebesar Rp798.000.000,00 (*tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah*);
- (2) Pelaksana dan penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya bertindak selaku Pengguna Anggaran.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diformulasikan terlebih dahulu ke dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing pelaksana.
- (4) Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 4

Pelaksana dan penanggung jawab Belanja Tidak Terduga untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 22 Maret 2021

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021 NOMOR 45

